



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN KEDIRI

2/19/2024

PENETAPAN

Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN Gpr

Page 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;-----

PAERAN, Tempat, tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Dusun Tulungrejo RT. 001 RW. 004 Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten.Kediri

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 57/Pdt.P/2024/PN Gpr tertanggal 12 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa Permohonan ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

-----Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN Gpr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara seorang laki-laki bernama **PAERAN** dengan seorang perempuan bernama **MAMI** (Tidak diketahui keberadaannya) telah melahirkan 1 (Satu) orang anak kandung yaitu:

1. **ANAKUM** (Perempuan) ( Masih Hidup)

2. Bahwa saat ini istri Pemohon **MAMI** (Tidak diketahui keberadaannya) mempunyai Orang Tua yang bernama Almarhum

**Halaman 1 Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PN.Gpr**



2/19/2024

TUMINEM menikah sah dengan seorang bernama MUJIONO yang kini telah meninggal dunia pada tahun 1975, telah meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 801, Gambar Situasi Tanggal 18 September 1995, Nomor 5640, Luas 1200 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. Reg. : 593/07/418.64/2024 tanggal 29 Januari 2024 mengetahui Camat Kandat Kabupaten Kediri;

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama **MAMI** tersebut kira-kira sudah kurang lebih 12 tahun telah pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

4. Bahwa sewaktu **MAMI** pergi meninggalkan rumah statusnya telah menikah dengan Pemohon PAERAN dan mempunyai anak kandung yang bernama ANAKUM lahir di Kediri, tanggal 30 Maret 2000;

5. Bahwa Pemohon **PAERAN** dan anak Pemohon **ANAKUM** beserta seluruh keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan **MAMI**, tetapi usaha yang telah dilakukan tersebut sampai sekarang tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa kepergian **MAMI** tersebut hingga sekarang sudah kurang lebih 12 tahun, maka oleh karena itu **MAMI** dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir (afweziq);

7. Bahwa saat ini Anak Pemohon yang mempunyai hak waris bermaksud untuk mengurus sertifikat hak milik 801, Gambar Situasi Tanggal 18 September 1995, Nomor 5640, Luas 1200 m<sup>2</sup> nama pemegang hak TUMINEM dimana merupakan Orangtua MAMI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dari **MAMI** tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Afweziq kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa **MAMI** sebagai orang yang tidak hadir (**Afweziq**)
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 19 Februari 2024 secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak Ex-Parte) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan mendengar keterangan saksi sehingga pencabutan permohonan ini oleh Pemohon dapatlah dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan penetapan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat sekaligus mencoret perkara permohonan ini dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu;-----

-----Mengingat ketentuan pasal pasal dalam HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN KEDIRI

Page 4

2/19/2024

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kab. Kediri untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor: 57/Pdt.P/2024/PN Gpr dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu.-----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah),-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal : 19 Februari 2024 oleh Sri Haryanto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 57/Pdt.P/2024/PN Gpr, tanggal 12 Februari 2024, tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yusril Nasrullah,S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H

## Perincian Biaya.

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP ADM/ATK	Rp. 50.000,-
PNBP/Panggilan P	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

**Halaman 4 Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PN.Gpr**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)